



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Imam Bonjol No. 30 Telp. (0655) 7007980 Fax. (0655) 7551781
MEULABOH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT**

Nomor : 25/DPMTSP/ II /2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN HARAPAN NANGGROE GAMPONG KEURAMAT KECAMATAN KAWAY XVI
KABUPATEN ACEH BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT**

Menimbang

a bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program TK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan izin operasional.

b bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam satu keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat

1 Undang-undang nomor 7 (Dri) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.

3 Undang-undang Nomor 33 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi.

4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;

8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;

9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;

11 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional;

12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah dan Masyarakat;

13 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

15 Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;

16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

17 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat;

18 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pendegelasan Kewenangan Penanda Tanganan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat.

Memperhatikan

a Akte Notaris Pendirian Lembaga Nomor : 27 Tahun 2016 Tanggal 01 Oktober 2016

b Permohonan Ketua Lembaga KB Nomor : 013/YAPENHARNA-KRM/2021 Tanggal, 02 September 2021

c Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan : No 421.9/197/VIII/2021 Tanggal 03 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) YAYASAN HARAPAN NANGGROE Program :
"TAMAN KANAK-KANAK (TK) HARAPAN NANGGROE"

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal, 10 Februari 2021 s/d 01 Januari 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 10 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH BARAT



MARWANDI SE

Pembiaya Tk I

NIP.19650317-198603-1-006

Lampiran:

1. Bupati Aceh Barat,

2. Ketua DPRK Aceh Barat,

3. Inspektur Kabupaten Aceh Barat,

4. Camat Meureut,

5. Kepala Kantor Ujung Tunch Darat,

6. Kepala Sekretaris MPU,

7. Arsip